



# WALIKOTA YOGYAKARTA

---

## PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2007

### TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 68 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi tingkat pelanggaran terhadap retribusi tempat khusus parkir, maka perlu diadakan perubahan design karcis;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perubahan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
22. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;

27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 68 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

RAPINGUN  
NIP. 490 017 536

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA

NOMER : 56 TAHUN 2007

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2007

## I. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (TKP) KAWASAN KHUSUS

### Kawasan Khusus meliputi :

1. Jl. Jenderal Urip Sumoharjo
2. Jl. Jenderal Sudirman
3. Jl. Pangeran Diponegoro
4. Jl. Pangeran Mangkubumi
5. Jl. Malioboro
6. Jl. Jenderal Ahmad Yani
7. Jl. Trikora
8. Jl. Panembahan Senopati
9. Jl. Kyai Haji Ahmad Dahlan, ruas jalan simpang empat Kantor Pos Besar sampai dengan Simpang Tiga PKU
10. Jl. Reksobayan
11. Jl. Pabringan
12. Jl. Beskalan
13. Jl. Ketandan
14. Jl. Suryatmajan
15. Jl. Pajeksan
16. Jl. Dagen
17. Jl. Perwakilan
18. Jl. Sosrowijayan
19. Jl. Pasar Kembang
20. Jl. Abu Bakar Ali, ruas teteg KA sisi selatan sampai dengan Gardu Listrik
21. Jl. Kleringan

### 1. Untuk Kendaraan Truk Gandengan, Sumbu III atau lebih :

<p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</p> <p>PERDA NO. 20/2002 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR TRUK GANDENGAN, SUMBU III ATAU LEBIH</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 (DUA) JAM PERTAMA <b>Rp. 10.000</b></li><li>▪ SETIAP JAM SELEBIHNYA DIKENAKAN 50% DARI TARIF</li><li>▪ MINTALAH KARCIS PADA PETUGAS</li><li>▪ BERLAKU SEKALI PARKIR</li></ul> <p>SERI :                      No. :</p> <p>Lembar yang ditempel pada kendaraan</p>	<p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</p> <p>PERDA NO. 20/2002 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR TRUK GANDENGAN, SUMBU III ATAU LEBIH</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 (DUA) JAM PERTAMA <b>Rp. 10.000</b></li><li>▪ SETIAP JAM SELEBIHNYA DIKENAKAN 50% DARI TARIF</li><li>▪ MINTALAH KARCIS PADA PETUGAS</li><li>▪ BERLAKU SEKALI PARKIR</li></ul> <p>SERI :                      No. :</p> <p>Lembar untuk pengguna jasa parkir</p>
--	--

### 2. Untuk Kendaraan Truk Besar

<p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</p> <p>PERDA NO. 20/2002 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR TRUK BESAR</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 (DUA) JAM PERTAMA <b>Rp. 8.500</b></li><li>▪ SETIAP JAM SELEBIHNYA DIKENAKAN 50% DARI TARIF</li><li>▪ MINTALAH KARCIS PADA PETUGAS</li><li>▪ BERLAKU SEKALI PARKIR</li></ul> <p>SERI :                      No. :</p> <p>Lembar yang ditempel pada kendaraan</p>	<p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</p> <p>PERDA NO. 20/2002 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR TRUK BESAR</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 (DUA) JAM PERTAMA <b>Rp. 8.500</b></li><li>▪ SETIAP JAM SELEBIHNYA DIKENAKAN 50% DARI TARIF</li><li>▪ MINTALAH KARCIS PADA PETUGAS</li><li>▪ BERLAKU SEKALI PARKIR</li></ul> <p>SERI :                      No. :</p> <p>Lembar untuk pengguna jasa parkir</p>
---	---

### 3. Untuk Kendaraan Bus Besar :

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA		PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	
DINAS PERHUBUNGAN		DINAS PERHUBUNGAN	
PERDA NO. 20/2002 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR <b>BUS BESAR</b>		PERDA NO. 20/2002 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR <b>BUS BESAR</b>	
▪ 2 (DUA) JAM PERTAMA <b>Rp. 8.000</b>		▪ 2 (DUA) JAM PERTAMA <b>Rp. 8.000</b>	
▪ SETIAP JAM SELEBIHNYA DIKENAKAN 50% DARI TARIF		▪ SETIAP JAM SELEBIHNYA DIKENAKAN 50% DARI TARIF	
▪ MINTALAH KARCIS PADA PETUGAS		▪ MINTALAH KARCIS PADA PETUGAS	
▪ BERLAKU SEKALI PARKIR		▪ BERLAKU SEKALI PARKIR	
SERI :	No. :	SERI :	No. :
Lembar yang ditempel pada kendaraan		Lembar untuk pengguna jasa parkir	

### 4. Untuk Kendaraan Truk Sedang

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA		PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	
DINAS PERHUBUNGAN		DINAS PERHUBUNGAN	
PERDA NO. 20/2002 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR <b>TRUK SEDANG</b>		PERDA NO. 20/2002 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR <b>TRUK SEDANG</b>	
▪ 2 (DUA) JAM PERTAMA <b>Rp. 7.000</b>		▪ 2 (DUA) JAM PERTAMA <b>Rp. 7.000</b>	
▪ SETIAP JAM SELEBIHNYA DIKENAKAN 50% DARI TARIF		▪ SETIAP JAM SELEBIHNYA DIKENAKAN 50% DARI TARIF	
▪ MINTALAH KARCIS PADA PETUGAS		▪ MINTALAH KARCIS PADA PETUGAS	
▪ BERLAKU SEKALI PARKIR		▪ BERLAKU SEKALI PARKIR	
SERI :	No. :	SERI :	No. :
Lembar yang ditempel pada kendaraan		Lembar untuk pengguna jasa parkir	

### 5. Untuk Kendaraan Bus Sedang :

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA		PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA	
DINAS PERHUBUNGAN		DINAS PERHUBUNGAN	
PERDA NO. 20/2002 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR <b>BUS SEDANG</b>		PERDA NO. 20/2002 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR <b>BUS SEDANG</b>	
▪ 2 (DUA) JAM PERTAMA <b>Rp. 6.500</b>		▪ 2 (DUA) JAM PERTAMA <b>Rp. 6.500</b>	
▪ SETIAP JAM SELEBIHNYA DIKENAKAN 50% DARI TARIF		▪ SETIAP JAM SELEBIHNYA DIKENAKAN 50% DARI TARIF	
▪ MINTALAH KARCIS PADA PETUGAS		▪ MINTALAH KARCIS PADA PETUGAS	
▪ BERLAKU SEKALI PARKIR		▪ BERLAKU SEKALI PARKIR	
SERI :	No. :	SERI :	No. :
Lembar yang ditempel pada kendaraan		Lembar untuk pengguna jasa parkir	

## 6. Untuk Kendaraan Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon

 <p><b>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>PERDA NO. 20/2002 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SEDAN/JEEP/PICKUP/STATION WAGON</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 (DUA) JAM PERTAMA <b>Rp. 1.500</b></li><li>▪ SETIAP JAM SELEBIHNYA DIKENAKAN 50% DARI TARIF</li><li>▪ MINTALAH KARCIS PADA PETUGAS</li><li>▪ BERLAKU SEKALI PARKIR</li></ul> <p>SERI :                      No. : Lembar yang ditempel pada kendaraan</p>	 <p><b>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>PERDA NO. 20/2002 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SEDAN/JEEP/PICKUP/STATION WAGON</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 (DUA) JAM PERTAMA <b>Rp. 1.500</b></li><li>▪ SETIAP JAM SELEBIHNYA DIKENAKAN 50% DARI TARIF</li><li>▪ MINTALAH KARCIS PADA PETUGAS</li><li>▪ BERLAKU SEKALI PARKIR</li></ul> <p>SERI :                      No. : Lembar untuk pengguna jasa parkir</p>
--	--

## 7. Untuk Kendaraan Sepeda Motor

 <p><b>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>PERDA NO. 20/2002 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SEPEDA MOTOR</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 (DUA) JAM PERTAMA <b>Rp. 500</b></li><li>▪ SETIAP JAM SELEBIHNYA DIKENAKAN 50% DARI TARIF</li><li>▪ MINTALAH KARCIS PADA PETUGAS</li><li>▪ BERLAKU SEKALI PARKIR</li></ul> <p>SERI :                      No. : Lembar yang ditempel pada kendaraan</p>	 <p><b>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>PERDA NO. 20/2002 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SEPEDA MOTOR</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 (DUA) JAM PERTAMA <b>Rp. 500</b></li><li>▪ SETIAP JAM SELEBIHNYA DIKENAKAN 50% DARI TARIF</li><li>▪ MINTALAH KARCIS PADA PETUGAS</li><li>▪ BERLAKU SEKALI PARKIR</li></ul> <p>SERI :                      No. : Lembar untuk pengguna jasa parkir</p>
--	--

## 8. Untuk Kendaraan Sepeda

 <p><b>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>PERDA NO. 20/2002 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SEPEDA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 (DUA) JAM PERTAMA <b>Rp. 200</b></li><li>▪ SETIAP JAM SELEBIHNYA DIKENAKAN 50% DARI TARIF</li><li>▪ MINTALAH KARCIS PADA PETUGAS</li><li>▪ BERLAKU SEKALI PARKIR</li></ul> <p>SERI :                      No. : Lembar yang ditempel pada kendaraan</p>	 <p><b>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</b> DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>PERDA NO. 20/2002 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SEPEDA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 (DUA) JAM PERTAMA <b>Rp. 200</b></li><li>▪ SETIAP JAM SELEBIHNYA DIKENAKAN 50% DARI TARIF</li><li>▪ MINTALAH KARCIS PADA PETUGAS</li><li>▪ BERLAKU SEKALI PARKIR</li></ul> <p>SERI :                      No. : Lembar untuk pengguna jasa parkir</p>
---	---

## II. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (TKP) KAWASAN I

Kawasan I meliputi seluruh ruas jalan yang tidak diatur dalam Kawasan Khusus.

### 1. Untuk Kendaraan Truk Gandengan, Sumbu III atau lebih :



### 2. Untuk Kendaraan Truk Besar



### 3. Untuk Kendaraan Bus Besar :



#### 4. Untuk Kendaraan Truk Sedang



#### 5. Untuk Kendaraan Bus Sedang :



#### 6. Untuk Kendaraan Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon



## 7. Untuk Kendaraan Sepeda Motor



## 8. Untuk Kendaraan Sepeda



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO